



## Evaluasi Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Mutiara Hatni Harahap<sup>1</sup>, Herlina<sup>2</sup>, Felix Kasim<sup>3</sup>, Basyariah Lubis<sup>4</sup>, Ika Nursaputri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Kesehatan Medistra, Lubuk Pakam, Indonesia.

### Abstrak

Received: 26 Desember 2025  
Revised: 31 Desember 2025  
Accepted: 02 Januari 2026

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memerlukan intervensi layanan pendampingan yang efektif, memadai, dan responsif. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Padang Lawas menyediakan layanan khusus bagi anak korban, namun evaluasi menyeluruh terkait pengalaman, kepuasan, dan hambatan layanan masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan kuantitatif melalui survei menggunakan kuesioner skala likert kepada 20 anak korban kekerasan seksual, serta pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak P2TP2A dan keluarga korban. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung tingkat kepuasan, sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menggali pengalaman layanan dan faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman penerimaan layanan dinilai cukup baik, dengan sikap petugas yang empatik dan proses pendampingan yang mendukung. Tingkat kepuasan secara keseluruhan berada pada kategori cukup puas, dengan aspek pemulihan psikologis mendapat nilai tertinggi (*mean* = 3,55), sedangkan aspek privasi dan kerahasiaan mendapat nilai terendah (*mean* = 2,65). Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan tenaga psikolog, lamanya waktu tunggu, minimnya fasilitas seperti rumah aman, serta kendala geografis yang memengaruhi akses layanan. Layanan pendampingan di P2TP2A telah memberikan manfaat signifikan bagi anak korban kekerasan seksual, terutama dalam pemulihan psikologis. Namun, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait perlindungan privasi, percepatan respons, dan ketersediaan sumber daya pendukung. Rekomendasi perbaikan mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas, serta pengembangan strategi untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil secara lebih merata.

**Kata Kunci:** Evaluasi, kekerasan seksual, P2TP2A, pelayanan pendampingan.

(\*) Corresponding Author:

<sup>1</sup>[mutiaraharahap@yahoo.com](mailto:mutiaraharahap@yahoo.com),

<sup>2</sup>[herlina@medistra.ac.id](mailto:herlina@medistra.ac.id),

<sup>3</sup>[felixkasim@medistra.ac.id](mailto:felixkasim@medistra.ac.id),

<sup>4</sup>[basyariahlubis@gmail.com](mailto:basyariahlubis@gmail.com),

<sup>5</sup>[ikanursaputri@gmail.com](mailto:ikanursaputri@gmail.com)

**How to Cite:** Harahap, M., Herlina, H., Kasim, F., Lubis, B., & Nursaputri, I. (2026). Evaluasi Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.B), 42-62.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12312>.

## PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 akan dicapai dengan tiga upaya transformasi, yakni

transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola di setiap wilayah Indonesia. Selanjutnya transformasi dapat berjalan baik jika ditopang kuatnya landasan stabilitas nasional, yang meliputi supremasi hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan landasan yang kokoh. Pada sektor hukum, di mana sistem hukum belum mampu mewujudkan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum, ketidakpastian aset pemulihan tindak pidana, juga potensi pelanggaran HAM yang masih tinggi. Selain itu, pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah dan kesadaran hukum belum membudaya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. P2TP2A berdiri sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, P2TP2A menawarkan pendekatan terpadu dalam memberikan perlindungan, mulai dari dukungan medis dan psikologis hingga bantuan hukum. Fungsi utama P2TP2A adalah memastikan korban mendapat pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat membantu proses pemulihan fisik dan mental serta memberikan rasa aman. P2TP2A di Kabupaten Padang Lawas menjadi ujung tombak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, bekerja sama dengan instansi lain seperti Unit PPA di kepolisian serta tim medis setempat.

Pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak korban kekerasan seksual melalui bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat membantu anak korban pulih dari trauma yang dialaminya dan memberikan mereka perlindungan dari ancaman kekerasan lebih lanjut (Sari et al., 2024). Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa studi menunjukkan bahwa kendala utama dalam pendampingan korban kekerasan seksual di berbagai daerah adalah terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih, budaya patriarki yang masih kuat, dan stigma negatif terhadap korban, yang menghalangi korban untuk melapor dan menerima pendampingan (Ananda & Tohari, 2023). Di Kabupaten Padang Lawas, tantangan tersebut semakin terasa karena fasilitas dan tenaga ahli yang tersedia masih terbatas, sehingga mempengaruhi efektivitas layanan pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A.

Evaluasi terhadap kinerja lembaga pendampingan seperti P2TP2A menjadi penting untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan telah mencapai tujuannya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Menurut Lestari et al. (2022), evaluasi kinerja lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai wilayah menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pendampingan. Selain itu, evaluasi layanan juga penting untuk mengetahui apakah strategi pendampingan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan korban. Studi oleh Saragi et al. (2023) mengungkapkan bahwa strategi pemulihan trauma pada korban kekerasan seksual perlu dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pendekatan rehabilitasi, monitoring, reintegrasi sosial, dan evaluasi berkala agar dapat mengurangi dampak psikologis pada korban secara efektif.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berakibat jangka panjang bagi perkembangan mental dan fisik korban. Fenomena ini terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi permasalahan yang signifikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Padang Lawas. Kekerasan seksual pada anak di Indonesia tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil, yang memperlihatkan bahwa permasalahan ini tidak mengenal batas geografis (Diba, 2022).

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat setiap tahunnya, bahkan sempat mencapai angka 4.885 kasus pada tahun 2018 (Annisa, 2021). Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dirilis pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kekerasan terhadap perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami penurunan, dari 9,4% pada tahun 2016 menjadi 6,6% pada tahun 2024. Demikian pula, prevalensi kekerasan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada anak laki-laki, prevalensi kekerasan turun dari 61,7% pada 2018 menjadi 49,83% pada 2024, sementara pada anak perempuan turun dari 62% menjadi 51,78%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah dan berbagai pihak dalam mengurangi angka kekerasan, meskipun tantangan dalam penanganan kekerasan emosional dan kekerasan berbasis gender online tetap ada. Data ini menjadi dasar yang penting untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di masa depan (Kemenpppa, 2024).

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan pendekatan yang lebih efektif dan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Pelayanan yang kurang optimal dapat menghambat pemulihan korban dan meningkatkan risiko trauma jangka panjang. Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas menunjukkan tren peningkatan anak yang berhadapan dengan tindak kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2022 tercatat 23 anak, meningkat menjadi 53 anak pada tahun 2023, dan hingga Desember 2024 terdapat 12 anak. Adapun anak korban kekerasan dan layanan pendampingan tahun 2022-2024 dapat di lihat pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Data Kasus dan Layanan Pendampingan Tahun 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Total Kasus Kekerasan Anak</b>	<b>Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual</b>	<b>Kasus yang Mendapat Layanan Hukum (%)</b>	<b>Kasus yang Mendapat Layanan Psikologis (%)</b>	<b>Kendala Layanan Pendampingan</b>	<b>Kasus yang Mendapat Rujukan Medis (%)</b>	<b>Kendala Rujukan Medis (Psikolog)</b>
2022	11	7	100%	45%	Tidak ada psikolog, hanya sarjana psikologi	18%	Tidak ada layanan rujukan

2023	34	27	100%	47%	Tidak ada psikolog, hanya sarjana psikologi, keterbatasan dana	41% (rujukan dari Kemensos)	Terbatas dana, jarak jauh ke RS Umum Rokan Hulu, Provinsi Riau
Januari s.d Desember 2024	12	5	100%	16%	Tidak ada psikolog, hanya sarjana psikologi, keterbatasan dana dan jarak tempuh ke unit layanan yang jauh, proses hukum yang rumit	16%	Terbatas dana, jarak jauh ke RS Umum Rokan Hulu, Provinsi Riau

Sumber : P2TP2A, 2024

Pada tahun 2022, layanan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Padang Lawas menghadapi kendala signifikan, terutama pada keterbatasan tenaga ahli. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak memiliki psikolog profesional, sehingga layanan psikologis yang diberikan hanya dapat ditangani oleh pendamping dengan kualifikasi sarjana psikologi. Hal ini berdampak pada efektivitas pendampingan, khususnya dalam menangani dampak psikologis jangka panjang yang dialami korban. Selain itu, di tahun ini layanan rujukan medis penanganan tenaga psikolog juga belum tersedia. Ketiadaan fasilitas rujukan medis penanganan tenaga psikolog mempersempit akses anak korban terhadap penanganan kesehatan yang mereka butuhkan, sehingga beberapa aspek pemulihan korban tidak bisa dipenuhi secara optimal. Pada tahun 2023, tantangan dalam layanan pendampingan semakin meningkat. Selain kendala tenaga ahli yang belum terselesaikan, keterbatasan anggaran menambah kompleksitas masalah layanan. Dana yang terbatas menyebabkan tidak semua anak korban kekerasan seksual bisa mendapatkan layanan psikologis atau konseling yang memadai, terutama bagi mereka yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Selain keterbatasan anggaran, jarak yang cukup jauh menuju Rumah Sakit Umum Rokan Hulu di Provinsi Riau juga menjadi kendala bagi pelaksanaan rujukan medis. Sebagian korban tidak dapat dirujuk ke fasilitas medis karena kurangnya dana dan jarak tempuh yang jauh, yang menghambat pelayanan pendampingan secara menyeluruh. Sedangkan pada tahun 2024, tantangan dalam layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual mengalami peningkatan. Semua anak korban kekerasan yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendapatkan akses kelayanan bantuan hukum. Meskipun telah ada upaya untuk memberikan layanan yang diperlukan, kendala tenaga ahli masih belum

terselesaikan, keterbatasan anggaran, jarak tempuh yang jauh ke unit layanan dan rumitnya proses hukum menambah kompleksitas masalah layanan. Yang menyebabkan tidak semua anak korban kekerasan seksual bisa mendapatkan layanan pendampingan yang memadai, terutama bagi mereka yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan.



**Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Provinsi Sumatera Utara 2025**

Sumber : SIMFONI-PPA (2025)

Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada gambar 1, jumlah kasus kekerasan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 mencatatkan 75 kasus secara keseluruhan. Dari total tersebut, 32 korban adalah laki-laki dan 78 korban perempuan. Kota Medan mencatatkan jumlah kasus terbanyak dengan 24 kasus, diikuti oleh beberapa daerah lainnya seperti Kota Binjai dan Kota Pematang Siantar, yang masing-masing mencatatkan 7 kasus. Kekerasan lebih banyak terjadi di rumah tangga dengan 51 kasus, sedangkan tempat kerja, sekolah, dan fasilitas umum relatif lebih rendah. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah eksploitasi (36 kasus), disusul oleh kekerasan fisik (33 kasus) dan kekerasan psikologis (27 kasus). Pelaku kekerasan mayoritas adalah laki-laki (50 pelaku), sementara perempuan menjadi pelaku dalam 11 kasus. Kejadian ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu yang perlu perhatian serius, dengan berbagai bentuk kekerasan yang terus terjadi di masyarakat (SIMFONI-PPA, 2025).

Sebagai landasan regulasi yang penting dalam proses pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan layanan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Peraturan ini mengatur berbagai aspek layanan pemenuhan hak anak, termasuk aspek manajemen layanan, fasilitas, produk, dan tenaga penyedia layanan yang harus responsif terhadap hak anak. Dengan semakin berkembangnya jumlah layanan yang ada, seperti Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan berbagai layanan kesehatan ramah anak, peraturan ini juga memastikan bahwa pelayanan kepada anak, khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual, dilakukan secara holistik dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menangani kasus kekerasan anak ini. Pertama, perumusan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2A) sebagai lembaga pendampingan. Kedua, dibentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa-desa, dan kolaborasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Padang Lawas untuk memperkuat penanganan kasus. Selain itu, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah-sekolah juga dibentuk untuk memberikan perlindungan dalam lingkungan pendidikan. Di samping itu, peran Forum Anak di sekolah-sekolah sebagai pelopor dan pelapor diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan anak-anak akan kekerasan. Untuk mendukung upaya ini, penyuluhan kesehatan oleh Puskesmas setempat serta pelatihan Konvensi Hak Anak bagi tenaga kesehatan dan pendidik turut dilaksanakan, sebagai bentuk penguatan kapasitas dan keterampilan pendukung dalam menangani kekerasan terhadap anak. Data-data ini menunjukkan langkah konkret dalam perlindungan anak, meski masih perlu evaluasi untuk memastikan efektivitas dan pemerataan akses layanan di seluruh wilayah.

Meskipun upaya pemerintah daerah dan lembaga terkait telah dilakukan untuk menangani kekerasan seksual pada anak, termasuk pembentukan P2TP2A dan kolaborasi dengan Unit PPA Polres Padang Lawas, tantangan besar masih ada dalam hal efektivitas pelayanan dan pemulihan korban. Studi sebelumnya di berbagai daerah menunjukkan bahwa lembaga seperti P2TP2A kerap menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan fasilitas pendukung (Ananda & Tohari, 2023). Sejalan dengan penelitian Agustina, *et al.*, (2022), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut telah melaksanakan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual dengan mengacu pada prosedur standar yang ditetapkan. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga psikolog profesional masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan layanan yang optimal. Keterbatasan ini berdampak pada proses pendampingan yang tidak selalu optimal, mengakibatkan rendahnya tingkat pemulihan psikologis dan keadilan bagi korban. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menghambat efektivitas pendampingan (Saragi *et al.*, 2023). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada aspek-aspek pelayanan yang belum sepenuhnya terpenuhi di Kabupaten Padang Lawas untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat.

Selain kendala internal pada lembaga pendampingan, koordinasi antar instansi dan keterlibatan masyarakat juga masih memerlukan perbaikan signifikan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan PATBM dan Forum Anak di sekolah masih kurang memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kekerasan seksual, karena minimnya pelatihan lanjutan bagi tenaga pendamping dan edukasi masyarakat tentang hak anak (Lestari *et al.*, 2022). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan P2TP2A di Kabupaten Padang Lawas telah mampu memenuhi peran yang diharapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual.

## **METODE**

Pada penelitian ini digunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain cross-sectional untuk menggambarkan layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Padang Lawas. Pendekatan kuantitatif dilaksanakan melalui survei kuesioner kepada 20 anak korban (usia 8–17 tahun) yang memenuhi kriteria inklusi, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan staf P2TP2A (seperti ketua tim dan psikolog) serta anak korban atau keluarganya. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, kuesioner tertulis, serta studi dokumentasi untuk melengkapi informasi. Validasi data kualitatif dilakukan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan keakuratan data dari berbagai perspektif (Komariah & Satori, 2017).

Analisis data kualitatif mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dengan pendekatan sistematis agar temuan lebih tajam dan mendalam. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel seperti

kepuasan, efektivitas, efisiensi, dan pemerataan layanan. Proses ini bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh sekaligus rekomendasi yang berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan di P2TP2A.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Evaluasi Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Lawas tahun 2024**

##### **1. Efektivitas**

Efektivitas layanan pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Padang Lawas tercermin dari keberhasilan dalam memberikan dukungan yang berarti bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Dalam wawancara mendalam, pihak P2TP2A menyampaikan bahwa layanan yang diberikan telah menunjukkan keberhasilan, terutama dalam aspek psikologis dan proses pemulihan anak.

Peneliti menanyakan kepada pihak P2TP2A mengenai bagaimana pendapat mereka terhadap keberhasilan layanan pendampingan dalam membantu anak korban kekerasan seksual, kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Menurut saya layanan pendampingan telah menunjukkan keberhasilan dalam membantu anak korban kekerasan seksual, terutama dalam memberikan dukungan psikologis dan membantu mereka memulihkan diri.”* (Ketua P2TP2A)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif yang dirasakan oleh anak korban setelah menerima layanan pendampingan, lalu beliau menjelaskan:

*“Anak yang melaporkan perasaan lebih aman dan lebih percaya diri setelah menerima layanan. Mereka juga lebih bisa berbicara tentang pengalaman mereka dan berproses menuju pemulihan.”* (Ketua P2TP2A)

Kemudian peneliti menanyakan indikator apa yang digunakan dalam menilai efektivitas layanan pendampingan, dan beliau menjawab:

*“Saya melihat adanya peningkatan kondisi mental anak, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta umpan balik positif dari keluarga dan anak itu sendiri.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti juga mewawancarai petugas layanan psikologis dan rujukan medis mengenai pendapatnya tentang keberhasilan layanan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, lalu beliau menyampaikan:

*“Layanan pendampingan dapat dianggap berhasil jika anak korban merasa didengar dan mendapatkan dukungan emosional yang diperlukan. Membangun kepercayaan dan rasa aman menjadi kunci dalam proses ini.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada dampak positif setelah layanan diberikan kepada korban, lalu beliau menjawab sebagai berikut:

*“Banyak anak yang menunjukkan perbaikan dalam kesejahteraan mental, seperti berkurangnya kecemasan dan depresi, setelah mengikuti sesi pendampingan. Mereka juga lebih mampu mengatasi trauma yang dialami.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Selanjutnya peneliti menanyakan indikator keberhasilan layanan pendampingan menurut beliau, kemudian dijawab sebagai berikut:

*“Peningkatan kesejahteraan psikologis, tingkat kepuasan anak dan keluarga terhadap layanan, serta kemampuan anak untuk berfungsi di lingkungan sosial dan sekolah.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap orang tua korban mengenai sejauh mana layanan pendampingan membantu dalam proses pemulihan anak mereka, lalu beliau mengungkapkan:

*“Petugas membawa kami ke Polres Padang Lawas untuk melapor, lalu kami dibawa ke RSUD Sibuhuan untuk dilakukan visum. Pendampingan yang dilakukan cukup membantu kami dalam menangkap pelaku. Karena kalau pelaku tidak segera ditangkap, kami akan merasa tidak aman tinggal di rumah. Anak kami juga sudah mulai mau bercerita dengan yang dialaminya.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti menanyakan lebih lanjut apakah ada perubahan positif setelah layanan diberikan, kemudian beliau menyampaikan:

*“Anak kami sudah mulai mau bercerita, tetapi belum mau bermain keluar.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti juga menanyakan apa yang paling membantu dari layanan yang diberikan, dan beliau menjawab:

*“Bapak Pada Mulia sangat membantu kami dalam melapor ke Polres. Juga Ibu-Ibu yang ada di kantor memberikan kenyamanan pada anak kami agar anak kami mau bercerita.”* (Orang Tua Korban)

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada anak korban bagaimana perasaan mereka terhadap layanan pendampingan dan sejauh mana layanan tersebut membantu dalam proses pemulihan. Anak korban menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

*“Sangat membantu. Saya merasa lebih percaya diri dan lebih mampu berinteraksi dengan teman-teman.”* (Korban, 14 tahun)

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada perubahan positif setelah layanan diberikan, lalu anak korban menjawab:

*“Ada, saya sudah semangat dan keinginan untuk bersekolah lagi.”* (Korban, 14 tahun)

Peneliti menanyakan kembali hal yang paling membantu dari layanan pendampingan, dan anak korban mengungkapkan:

*“Dukungan dan semangat yang diberikan sangat membantu saya dalam mengatasi perasaan takut dan minder.”* (Korban, 14 tahun)

Peneliti juga mewawancarai satu orang tua korban lainnya, yaitu seorang petani berusia 44 tahun, mengenai efektivitas layanan. Ketika ditanya sejauh mana layanan membantu pemulihan anaknya, beliau menyampaikan:

*“Layanan pendampingan sangat membantu dalam proses pemulihan anak, baik secara fisik maupun emosional. Kami melihat peningkatan dalam kepercayaan dirinya.”* (Orang Tua Korban)

Saat ditanya mengenai perubahan setelah layanan diberikan, beliau menjawab:

*“Setelah mendapatkan layanan, anak kami lebih berani untuk berbicara tentang pengalamannya dan menunjukkan lebih banyak aktivitas sosial.”* (Orang Tua Korban)

Menurut beliau, hal yang paling membantu dari layanan adalah:

*“Pendampingan emosional dan konseling yang diberikan sangat membantu, meskipun kami merasa kurangnya ketersediaan psikolog.”* (Orang Tua Korban)

## **2. Efisiensi**

Efisiensi dalam layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual berkaitan dengan bagaimana P2TP2A Kabupaten Padang Lawas mengelola sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran agar layanan dapat diberikan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan korban. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak pelaksana layanan dan penerima manfaat, diperoleh informasi sebagai berikut.

Peneliti menanyakan kepada informan dari pihak P2TP2A mengenai bagaimana cara lembaga tersebut mengelola sumber daya (SDM, fasilitas, anggaran) untuk layanan pendampingan, lalu beliau menjelaskan:

*“P2TP2A mengelola SDM, fasilitas, dan anggaran dengan baik melalui bimtek secara daring yang difasilitasi oleh Kementerian PPA dan penggunaan anggaran yang transparan untuk memastikan semua kebutuhan layanan terpenuhi.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai apakah penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan hasil yang dicapai, dan beliau menjawab:

*“Penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan hasil yang dicapai, meskipun ada beberapa area yang masih bisa ditingkatkan, seperti anggaran dalam rangka penjangkauan kasus yang mana umumnya anak korban kekerasan beralamat cukup jauh dari unit layanan.”* (Ketua P2TP2A)

Kemudian peneliti menanyakan apakah terdapat hambatan dalam hal efisiensi waktu dan biaya selama pelaksanaan layanan, dan beliau menjawab:

*“Ya ada, kami menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal waktu, karena proses birokrasi yang terkadang memperlambat penanganan kasus.”* (Ketua P2TP2A)

Dalam wawancara lain dengan petugas dari unit layanan psikologis dan rujukan medis, peneliti menanyakan pengelolaan sumber daya, dan dijelaskan sebagai berikut:

*“Menggunakan fasilitas yang ada secara optimal, dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. Sedangkan peningkatan SDM psikolog belum ada sampai saat ini.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Ketika ditanya apakah penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan hasil yang dicapai, beliau menyampaikan:

*“Penggunaan sumber daya masih bisa ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, terutama dalam hal jumlah staf yang terlatih.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Peneliti kembali menanyakan apakah ada hambatan dalam efisiensi waktu dan biaya, kemudian beliau menjawab:

*“Dalam hal waktu respon yang kadang lambat dan keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kapasitas layanan.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Sementara itu, dari sisi penerima layanan, peneliti menanyakan kepada orang tua korban mengenai kecepatan dan ketepatan waktu layanan. Orang tua korban menyampaikan:

*“Layanan yang diberikan cukup cepat dan tepat waktu, sehingga kami tidak perlu menunggu lama.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti juga menanyakan kepada anak korban mengenai pengalaman yang sama, dan ia menjawab:

*“Layanan yang diberikan cukup cepat dan tepat waktu, sehingga kami tidak perlu menunggu lama.”* (Korban)

Ketika ditanya tentang pendapat terhadap ketersediaan sumber daya, kedua informan menyampaikan:

*“Kami tidak begitu tahu layanan apa saja yang ada, tapi kami mendapatkan semua yang kami perlukan waktu kami melapor untuk dibantu.”* (Orang Tua Korban)

*“Saya tidak tahu layanan apa saja yang ada, tapi saya merasa aman dan nyaman saat ditanyai dan diberikan dukungan.”* (Korban)

Mereka juga menegaskan bahwa tidak pernah mengalami hambatan berarti:

*“Tidak ada.”* (Orang Tua Korban)

*“Tidak ada.”* (Korban)

Namun, informan kelima yang merupakan orang tua korban dari wilayah pedesaan, memberikan pandangan berbeda. Saat ditanya mengenai kecepatan layanan, ia menjawab:

*“Layanan yang diberikan cukup cepat, meskipun ada beberapa momen di mana kami harus menunggu untuk mendapatkan janji dengan tenaga pendamping.”* (Orang Tua Korban)

Ketika ditanya tentang ketersediaan sumber daya, beliau menyampaikan:

*“Kami merasa ada kekurangan dalam jumlah psikolog dan konselor yang tersedia, yang membuat proses pendampingan sedikit terhambat.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti kemudian menanyakan apakah ada hambatan dalam memperoleh layanan yang diperlukan, dan dijawab:

*“Terkadang sulit untuk mendapatkan akses ke layanan psikologis, yang sangat kami butuhkan.”* (Orang Tua Korban)

### **3. Kecukupan**

Aspek kecukupan dalam layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual mencerminkan sejauh mana kebutuhan dasar dan lanjutan korban terpenuhi melalui layanan yang diberikan. Kebutuhan tersebut mencakup aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial. Dalam wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, pihak P2TP2A mengakui bahwa meskipun layanan sudah cukup komprehensif, masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan secara menyeluruh.

Peneliti menanyakan kepada informan dari pihak P2TP2A mengenai apakah layanan yang disediakan mencakup semua kebutuhan anak korban kekerasan seksual, kemudian beliau menjawab:

*“Walaupun layanan yang disediakan cukup komprehensif, masih ada beberapa aspek yang kurang, seperti dukungan berkelanjutan pasca-pendampingan.”* (Ketua P2TP2A)

Selanjutnya, peneliti menanyakan bagaimana cara memastikan bahwa setiap anak mendapatkan layanan yang memadai, dan beliau menjawab:

*“Melakukan penilaian terhadap kebutuhan anak dan melibatkan para pekerja sosial untuk memastikan layanan yang diberikan tepat sasaran.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai apakah ada kasus anak korban yang tidak terlayani dengan baik, dan beliau menjelaskan:

*“Ada beberapa kasus yang tidak terlayani dengan baik, biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi atau akses yang sulit di wilayah terpencil. Jadi kami sebagai petugas sulit melakukan penjangkauan ke wilayah tersebut.”* (Ketua P2TP2A)

Dalam wawancara lain, petugas dari unit layanan psikologis juga menjawab pertanyaan yang sama tentang cakupan layanan, dengan menyampaikan:

*“Layanan yang ada belum semua mencakup semua kebutuhan korban, misalkan layanan bantuan psikologis bagi anak korban yang membutuhkan pendampingan lebih tidak bisa diberikan karena keterbatasan SDM Psikolog yang tidak mumpuni.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Peneliti menanyakan bagaimana memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak, lalu beliau menyampaikan:

*“Melakukan penilaian kebutuhan anak korban untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan yang sesuai. Pendekatan ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Ketika ditanya apakah ada kasus yang tidak terlayani dengan baik, beliau menjawab:

*“Ada kasus yang tidak terlayani dengan baik, biasanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau kompleksitas kasus yang membutuhkan spesialisasi lebih lanjut.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Dari sisi penerima layanan, peneliti menanyakan kepada orang tua korban mengenai apakah semua kebutuhan anak selama proses pendampingan terpenuhi, dan beliau menyampaikan:

*“Ya semua terpenuhi dan tidak ada kendala.”* (Orang Tua Korban)

Ketika ditanya apakah ada layanan yang kurang tersedia atau tidak sesuai dengan kebutuhan, beliau menjawab:

*“Selama kami ke kantor, kami mendapatkan semua layanan yang saya harapkan.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti melanjutkan dengan pertanyaan tentang pendapatnya terhadap akses fasilitas pendukung seperti rumah aman atau layanan medis, dan dijawab sebagai berikut:

*“Rumah aman belum ada, yang ada hanya kantor tempat kami mengadu. Kalau layanan medis kami mendapatkan dengan mudah dengan didampingi oleh Ibu-Ibu petugas.”* (Orang Tua Korban)

Anak korban juga ditanyakan hal yang sama mengenai kecukupan layanan, dan beliau menyampaikan:

*“Ya semua terpenuhi dan tidak ada kendala.”* (Korban)

Ketika ditanya apakah ada layanan yang kurang tersedia, anak korban menjawab singkat:

*“Tidak ada.”* (Korban)

Saat peneliti menanyakan tentang akses fasilitas pendukung, anak korban menjawab:

*“Cukup baik.”* (Korban)

Sementara itu, orang tua korban lainnya (informan 5) memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Ketika ditanya apakah semua kebutuhan anaknya terpenuhi selama proses pendampingan, beliau menjawab:

*“Sebagian besar kebutuhan anak kami terpenuhi, tetapi kami merasa layanan psikologis masih kurang memadai.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai layanan yang kurang tersedia, lalu beliau menyampaikan:

*“Kami berharap ada lebih banyak sesi konseling untuk anak kami, karena ini sangat penting.”* (Orang Tua Korban)

Saat ditanya mengenai fasilitas pendukung, beliau menjawab:

*“Tidak ada rumah di Kabupaten Padang Lawas, layanan medis yang kami dapatkan cukup gampang dan mudah.”* (Orang Tua Korban)

#### **4. Pemerataan**

Pemerataan layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual merujuk pada sejauh mana seluruh anak korban, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis, dapat memperoleh akses layanan yang setara. Dalam wawancara mendalam, pihak P2TP2A menyampaikan bahwa upaya pemerataan telah dilakukan secara maksimal, namun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Peneliti menanyakan kepada informan dari pihak P2TP2A mengenai apakah semua anak korban, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, mendapatkan layanan yang setara. Kemudian beliau menjelaskan:

*“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang setara kepada semua anak, namun masih ada tantangan dalam menjangkau anak-anak dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Jadi kami harus melakukan pendekatan yang lebih dalam meyakinkan orang tua korban untuk memberikan layanan.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai strategi dalam menjangkau anak-anak di wilayah terpencil, lalu beliau menjawab:

*“P2TP2A menggunakan pendekatan komunitas dan bekerja sama dengan petugas layanan KB dan Kepala Desa untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti juga menanyakan apakah ada kesenjangan dalam aksesibilitas layanan antara wilayah berbeda, dan dijawab sebagai berikut:

*“Terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas layanan antara wilayah yang tinggal di Ibu Kota Kabupaten dan di pedesaan, yang memerlukan perhatian lebih lanjut.”* (Ketua P2TP2A)

Dalam wawancara lain dengan petugas layanan psikologis dan medis, peneliti menanyakan hal serupa terkait pemerataan layanan, dan dijawab:

*“Meskipun kami berusaha memberikan layanan yang setara, masih ada tantangan dalam menjangkau anak-anak dari latar belakang sulit.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Ketika ditanya tentang strategi dalam menjangkau wilayah terpencil, beliau menyampaikan:

*“P2TP2A menggunakan pendekatan komunitas dan bekerja sama dengan petugas layanan KB dan Kepala Desa untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Peneliti juga menanyakan apakah terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas layanan, dan dijawab:

*“Ada kesenjangan dalam aksesibilitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat pelayanan, di mana transportasi dan komunikasi menjadi kendala.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Dari sisi penerima layanan, peneliti menanyakan kepada orang tua korban mengenai apakah layanan diberikan secara adil tanpa memandang latar belakang keluarga mereka, dan dijawab sebagai berikut:

*“Yang kami rasakan layanan yang diberikan sudah cukup adil dan Ibu dan Bapak petugas tidak memandang kami dari desa mana dan siapa yang ada di belakang kami.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti melanjutkan dengan menanyakan apakah ada hambatan geografis atau ekonomi dalam mendapatkan layanan, lalu beliau menyampaikan:

*“Iya ada, karena tempat kami jauh dari kota, sehingga jarak tempuh dari rumah ke kota cukup jauh. Bapak Ibu petugas memberikan kami ongkos untuk pulang karena prihatin dengan keadaan kami.”* (Orang Tua Korban)

Anak korban juga memberikan tanggapan serupa. Saat ditanya tentang pemerataan layanan, ia menjawab:

*“Yang saya rasakan layanan yang diberikan sudah cukup adil.”* (Korban)

Ketika ditanya mengenai hambatan, ia menjelaskan:

*“Iya ada, karena tempat kami jauh dari kota, sehingga jarak tempuh dari rumah ke kota cukup jauh. Tapi Bapak petugas membantu kami dengan mengantarkan kami pulang.”* (Korban)

Sementara itu, orang tua korban lainnya (informan 5) memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Saat ditanya apakah merasa layanan diberikan secara adil, beliau menyampaikan:

*“Kami merasa layanan diberikan secara adil, tanpa memandang latar belakang kami.”* (Orang Tua Korban)

Ketika ditanya apakah ada hambatan geografis atau ekonomi dalam mendapatkan layanan, beliau menjawab:

*“Tidak ada hambatan signifikan yang kami rasakan terkait lokasi, tetapi ada tantangan ekonomi dalam hal transportasi ke pusat layanan.”* (Orang Tua Korban)

## **5. Responsivitas**

Responsivitas dalam layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual merujuk pada kecepatan, ketepatan, dan kesigapan pihak P2TP2A dalam merespons laporan, permintaan bantuan, serta keluhan yang diajukan oleh anak korban maupun keluarganya. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa secara umum P2TP2A Kabupaten Padang Lawas menunjukkan respon yang cukup cepat, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam kondisi tertentu.

Peneliti menanyakan kepada pihak P2TP2A mengenai seberapa cepat lembaga merespons laporan atau permintaan bantuan dari anak korban atau masyarakat. Beliau menjelaskan:

*“P2TP2A berusaha untuk merespons laporan dengan cepat, biasanya dalam waktu 24 jam, tergantung pada tingkat urgensi.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti kemudian menanyakan bagaimana proses penanganan laporan kekerasan seksual terhadap anak hingga pendampingan selesai, dan dijawab:

*“Proses penanganan dimulai dengan penerimaan laporan, assesment awal, dan penunjukan pendamping, diikuti dengan sesi konseling.”* (Ketua P2TP2A)

Ketika ditanya apakah ada tantangan dalam memenuhi kebutuhan mendesak anak korban, beliau menyampaikan:

*“Tantangan sering muncul dalam hal dukungan psikologis yang cepat, terutama saat kasus-kasus mendesak masuk.”* (Ketua P2TP2A)

Petugas dari unit layanan psikologis dan rujukan medis juga menanggapi pertanyaan tentang kecepatan respons dan menyampaikan bahwa:

*“Ada kesenjangan dalam aksesibilitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat pelayanan, di mana transportasi dan komunikasi menjadi kendala.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Saat ditanya mengenai proses penanganan laporan hingga pendampingan selesai, beliau menjelaskan:

*“Proses dimulai dari penerimaan laporan, evaluasi awal, hingga pendampingan yang berkelanjutan. Setiap langkah diawasi untuk memastikan anak mendapatkan perhatian yang diperlukan.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Terkait tantangan dalam pemenuhan kebutuhan mendesak, beliau menambahkan:

*“Tantangan utama adalah memastikan bahwa kebutuhan mendesak dapat terpenuhi segera, terutama dalam situasi krisis.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Dari sisi penerima layanan, peneliti menanyakan kepada orang tua korban mengenai kecepatan P2TP2A dalam merespons kebutuhan mereka. Beliau menyampaikan:

*“Cukup cepat, tidak begitu lama.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti melanjutkan dengan pertanyaan apakah suara atau kebutuhan mereka didengar oleh petugas, dan dijawab:

*“Apa yang kami harapkan terpenuhi saat kami melapor.”* (Orang Tua Korban)

Ketika ditanya mengenai respons terhadap keluhan, beliau menyampaikan:  
*“Bapak Ibu petugas cepat dalam memproses masalah yang kami hadapi. Seperti visum yang lama keluar, petugas kemudian menghubungi Polres untuk menanyakan kendala di mana.”* (Orang Tua Korban)

Korban juga menyatakan hal serupa. Ketika ditanya tentang responsivitas petugas, ia menjawab:

*“Cukup cepat, tidak begitu lama.”* (Korban)

Saat ditanya apakah kebutuhan dan suara korban didengar, ia menjelaskan:

*“Iya didengarkan dan saya merasa tenang.”* (Korban)

Terkait penanganan keluhan, korban menyampaikan:

*“Petugas cepat dalam memproses masalah yang kami hadapi. Seperti proses hukum yang cukup lama di Polres.”* (Korban)

Sementara itu, informan 5, yang juga merupakan orang tua korban, memberikan pandangan yang melengkapi. Saat ditanya tentang kecepatan respons, beliau menyatakan:

*“P2TP2A cukup responsif terhadap laporan kami, meskipun ada beberapa keterlambatan.”* (Orang Tua Korban)

Ketika ditanya mengenai sejauh mana kebutuhan dan suara mereka didengar oleh petugas, beliau menjawab:

*“Kami merasa kebutuhan dan suara kami didengar oleh petugas, dan mereka sering kali meminta umpan balik.”* (Orang Tua Korban)

Peneliti juga menanyakan bagaimana respons P2TP2A jika ada keluhan selama pendampingan, dan dijawab:

*“Ketika kami mengajukan keluhan, P2TP2A berusaha untuk menanggapi dengan cepat, meskipun terkadang solusi tidak langsung diberikan.”* (Orang Tua Korban)

## 6. Ketepatan

Ketepatan dalam layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual berkaitan dengan sejauh mana prosedur yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Selain itu, evaluasi rutin terhadap kesesuaian antara layanan dan kebutuhan korban juga menjadi bagian penting dari penilaian aspek ketepatan.

Peneliti menanyakan kepada pihak P2TP2A mengenai apakah prosedur yang digunakan dalam pendampingan sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Kemudian beliau menjawab:

*“Prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti melanjutkan dengan pertanyaan mengenai bagaimana cara memastikan bahwa setiap layanan didasarkan pada informasi yang akurat, dan beliau menyampaikan:

*“Kami memastikan layanan didasarkan pada informasi yang akurat dengan melakukan verifikasi data dari berbagai sumber.”* (Ketua P2TP2A)

Ketika ditanya apakah dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian layanan dengan kebutuhan korban secara rutin, beliau menjawab:

*“Kami melakukan evaluasi setiap korban yang datang melapor untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian layanan dengan kebutuhan korban untuk mengidentifikasi perbaikan.”* (Ketua P2TP2A)

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada petugas dari unit layanan psikologis dan rujukan medis mengenai kesesuaian prosedur layanan, dan dijawab sebagai berikut:

*“Prosedur yang diterapkan umumnya mengikuti pedoman yang ada.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Saat ditanya mengenai cara memastikan bahwa layanan didasarkan pada informasi akurat, beliau menyatakan:

*“Kami memastikan bahwa layanan didasarkan pada data akurat melalui evaluasi dan umpan balik dari anak dan keluarga.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis)

Peneliti kemudian menanyakan apakah dilakukan evaluasi secara rutin terhadap kesesuaian layanan, dan informan menjawab:

*“Evaluasi berkala terhadap kesesuaian layanan dengan kebutuhan korban, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.”* (Petugas Psikologis dan Rujukan Medis).

**Tabel 2. Rangkuman/Ringkasan Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Rangkuman Jawaban
1	Bagaimana pendapat Anda mengenai keberhasilan layanan pendampingan dalam membantu anak korban kekerasan seksual?	Layanan dianggap berhasil karena mendukung pemulihan psikologis anak, membantu anak merasa aman, dan meningkatkan kepercayaan diri.
2	Apakah ada dampak positif yang dirasakan oleh anak korban setelah menerima layanan pendampingan?	Anak-anak lebih percaya diri, merasa didukung, mampu bercerita tentang pengalaman, dan menunjukkan pemulihan sosial.

3	Apakah indikator keberhasilan yang Anda gunakan dalam menilai efektivitas layanan pendampingan?	Peningkatan kondisi psikologis anak, keterlibatan sosial, dan umpan balik dari anak dan keluarga.
4	Bagaimana cara P2TP2A mengelola sumber daya (SDM, fasilitas, anggaran) untuk layanan pendampingan?	Melalui bimtek dari Kementerian PPA, penggunaan anggaran transparan, dan optimalisasi fasilitas yang tersedia.
5	Apakah penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan hasil yang dicapai?	Sebagian besar sesuai, namun masih ada keterbatasan dalam SDM dan anggaran terutama untuk kasus di wilayah terpencil.
6	Adakah hambatan dalam hal efisiensi waktu dan biaya selama pelaksanaan layanan?	Ya, hambatan berupa keterlambatan birokrasi dan kurangnya tenaga psikolog menyebabkan penanganan menjadi tidak optimal.
7	Apakah layanan yang disediakan mencakup semua kebutuhan anak korban kekerasan seksual?	Sebagian besar kebutuhan terpenuhi, namun layanan psikologis dan dukungan lanjutan masih kurang tersedia.
8	Adakah layanan yang menurut Anda kurang tersedia atau tidak sesuai dengan kebutuhan?	Kurangnya sesi konseling dan minimnya jumlah psikolog menyebabkan beberapa kebutuhan belum optimal.
9	Bagaimana pendapat Anda tentang akses terhadap fasilitas pendukung seperti rumah aman atau layanan medis?	Layanan medis mudah diakses, namun rumah aman belum tersedia di Kabupaten Padang Lawas.
10	Apakah semua anak korban mendapatkan layanan yang setara tanpa memandang latar belakang?	Secara umum layanan diberikan secara adil, namun tantangan geografis dan ekonomi masih mempengaruhi akses.
11	Bagaimana strategi P2TP2A dalam menjangkau anak-anak di wilayah terpencil?	Melalui kerja sama dengan petugas KB dan Kepala Desa serta pendekatan komunitas.
12	Apakah ada hambatan geografis atau ekonomi dalam mendapatkan layanan?	Ya, terutama terkait transportasi dan jarak ke pusat layanan yang membutuhkan biaya lebih bagi keluarga korban.
13	Seberapa cepat P2TP2A menanggapi laporan atau kebutuhan anak korban?	Respon cukup cepat, sekitar 24 jam, namun kadang terjadi keterlambatan tergantung kondisi kasus.
14	Apakah Anda merasa suara atau kebutuhan Anda didengar oleh petugas?	Iya, kebutuhan dan suara didengarkan, bahkan petugas sering meminta umpan balik dari keluarga korban.
15	Bagaimana respons P2TP2A terhadap keluhan selama proses pendampingan?	Petugas tanggap terhadap keluhan, meskipun solusi tidak selalu langsung diberikan.

Sumber : diolah peneliti, 2025

## Pembahasan

## **1. Evaluasi Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Lawas tahun 2024**

Evaluasi pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan mengkaji enam dimensi evaluasi layanan publik menurut teori Gibson (1981) yang mencakup: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam dimensi tersebut menjadi kerangka utama dalam menilai sejauh mana layanan P2TP2A telah memenuhi kebutuhan dan harapan anak korban kekerasan seksual.

Efektivitas layanan ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa pendampingan telah memberikan dampak positif terhadap proses pemulihan psikologis korban. Anak mulai menunjukkan keberanian untuk berbicara dan kembali menjalani aktivitas sosial seperti bersekolah. Hal ini sejalan dengan teori Outcome-Oriented Service Evaluation, di mana efektivitas diukur dari hasil akhir berupa perubahan perilaku atau kondisi psikologis pengguna layanan (Hatry, 1999). Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Kusumaningrum & Suyanto (2014), yang menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan secara konsisten mampu mempercepat proses pemulihan anak korban.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keberhasilan pelayanan pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Padang Lawas tidak terlepas dari peran aktif para pemangku kepentingan serta dukungan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Dasar hukum pembentukan P2TP2A tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 100.3.3.2/32/KPTS/2024 tentang Pengurus P2TP2A Tahun 2024. Dalam surat keputusan ini, struktur organisasi mencakup unit layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan, layanan psikologis, konseling dan rujukan medis, bantuan hukum, layanan kerohanian, serta dokumentasi dan publikasi. Anggota tim terdiri dari berbagai unsur seperti advokat, pekerja sosial, kepolisian, akademisi, hingga media, yang secara bersama-sama berperan dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.

Selain itu, Kabupaten Padang Lawas juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran mengenai Pencegahan Pernikahan Dini, dan membentuk Satgas Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), yang diatur melalui Keputusan Bupati Nomor 263/44/KPTS/2023, memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan hak anak di berbagai aspek, termasuk hak sipil, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan khusus. Tim ini melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Di tingkat kecamatan, terdapat dukungan dari Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), seperti kegiatan sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kecamatan Ulu Sosa. Kegiatan ini melibatkan camat, kepala desa, kader PKK, serta pengurus P2TP2A, yang bersama-sama memberikan edukasi mengenai isu perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini penting sebagai langkah preventif untuk mencegah kekerasan serta memperkuat peran masyarakat dalam pemantauan kasus.

Selain itu, pengukuhan pengurus P2TP2A oleh Wakil Bupati Padang Lawas mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan

komprehensif bagi korban kekerasan. Pengurus P2TP2A bertugas tidak hanya memberikan layanan psikologis, tetapi juga konseling hukum, layanan medis, verifikasi dan pengolahan data, serta pendampingan selama proses hukum. Upaya ini diperkuat melalui koordinasi dengan lembaga kesehatan, kepolisian, pengadilan, dan organisasi masyarakat sipil.

Menurut salah satu informan ahli, keberadaan kebijakan dan struktur kelembagaan yang jelas telah mempermudah koordinasi antarlembaga. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan, keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog, serta perlunya peningkatan fasilitas seperti rumah aman. Informan juga menekankan pentingnya kolaborasi multisektor yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan kerja sama lintas sektor, program pelayanan pendampingan di P2TP2A memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di masa mendatang.

Efisiensi pelayanan ditemukan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal waktu tanggapan yang kadang lambat dan keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor. Walaupun pelayanan tergolong cepat pada beberapa kasus, hambatan birokrasi dan keterbatasan sumber daya menghambat optimalisasi layanan. Ini sejalan dengan pendapat Mahsun (2006) bahwa efisiensi dicapai ketika hasil layanan optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam kasus ini, masih diperlukan penguatan kapasitas internal agar efisiensi meningkat.

Kecukupan layanan dinilai cukup baik oleh sebagian besar informan, khususnya dari keluarga korban yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar seperti visum, pelaporan hukum, dan dukungan emosional telah terpenuhi. Namun, layanan psikologis jangka panjang dan rumah aman belum tersedia secara memadai. Hal ini memperlihatkan adanya service gaps sebagaimana dijelaskan dalam teori Servqual, di mana perbedaan antara harapan pengguna dan realisasi layanan dapat menurunkan persepsi kecukupan.

Pemerataan menjadi dimensi yang menunjukkan adanya disparitas. Meskipun petugas berupaya menjangkau seluruh wilayah, informan dari daerah terpencil menyatakan adanya hambatan geografis dan ekonomi. Beberapa responden bahkan menyebutkan bahwa mereka menerima bantuan transportasi dari petugas karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan equity-based service delivery, di mana akses harus dijamin bagi semua kelompok, terutama kelompok rentan.

Responsivitas dinilai cukup baik, ditandai dengan adanya respon cepat terhadap laporan korban. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa petugas memberikan tanggapan dalam waktu relatif singkat. Namun demikian, tantangan muncul dalam pemenuhan kebutuhan darurat, seperti ketersediaan tempat aman dan respon terhadap keluhan teknis (misalnya keterlambatan hasil visum). Hal ini menggambarkan bahwa meskipun secara administratif responsif, secara fungsional masih memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga.

Ketepatan layanan dikonfirmasi melalui kesesuaian prosedur dengan pedoman yang berlaku serta proses asesmen awal yang dilakukan sebelum pendampingan. Informan dari pihak penyedia layanan menyebutkan bahwa

evaluasi kesesuaian dilakukan secara berkala untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Aspek ini mengindikasikan bahwa ketepatan prosedural telah diterapkan, sesuai dengan prinsip needs-based service yang menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan individu secara spesifik (Patton, 2008).

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Padang Lawas menunjukkan bahwa P2TP2A telah memberikan layanan yang cukup efektif dan responsif, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek efisiensi, pemerataan, dan kecukupan fasilitas. Hasil ini diharapkan menjadi dasar bagi perbaikan sistem layanan yang lebih inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pelayanan pendampingan telah menunjukkan efektivitas dalam membantu pemulihan anak korban, serta responsivitas yang cukup baik terhadap laporan yang masuk. Namun, evaluasi secara menyeluruh terhadap dimensi efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan menunjukkan bahwa layanan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan akses layanan ke wilayah terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA

- SIMFONI-PPA. (2025). Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2025. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Jakarta. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 2/1/2025
- Kemenpppa. (2024). *Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Jakarta. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==>, diakses pada 2/1/2025
- Agustina, N., Kania, I., & Sofiyani, D. N. A. (2022). Analisis pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 16(1), 46-51.
- Ananda, S. R., & Tohari, M. A. (2023). Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. *Journal of Creative Student Research*, 1(6), 01-09.
- Annisa, N. C. (2021). *Advokasi Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Diba, C. F. (2022). *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*.
- Komariah, A., & Satori, D. (2017). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetha.
- Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (2022). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 83-100.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
- Saragi, M. P. D., Khotimah, K., Mawaddah, M., Sahputra, D., & Daulay, A. A. (2023). Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 746-751.
- Sari, M. L., Salbiah, E., Seran, G. G., & Wahyudin, C. (2024). Strategi Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(7), 8033-8045.
- Suyanto, Bagong. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik